

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
PEMILIHAN UMUM 2024
KPT KPU KETUA JPT NO.159 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO NOMOR 159 TAHUN 2023 TENTANG SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN BONTORAYA KECAMATAN BATANG KABUPATEN JENEPONTO UNTUK TAHUN 2024.

ABSTRAK : - Bahwa untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Walikota, Perlu Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Bontoraya Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.
- Dalam Keputusan Ketua Komis Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto ditetapkan:
"Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Bontoraya Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto untuk Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto",
Sebagaimana Tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan ini ditetapkan pada tanggal 31 Januari 2023
- Lamapiran 1 halaman